

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP), Pasal 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut KUP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak neto terhadap target penerimaan pajak, yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak neto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Adapun data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2016-2018

*dalam miliar Rupiah*

Tahun	2016	2017	2018*
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2018).

Meskipun realisasi penerimaan pajak semakin tahun semakin meningkat mendekati target, tetapi ketika penerimaan pajak ini digunakan untuk mengukur

rasio pajak, maka angkanya masih jauh dari ideal. Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto, yang merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara. Adapun data Rasio Pajak tahun 2010-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rasio Pajak Tahun 2010-2017

KINERJA PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2010 - 2017									
(Triliun Rupiah)									
No	URAIAN	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	6,864.13	7,831.73	8,615.70	9,546.13	10,569.71	11,526.33	12,406.77	13,588.80
2	Pajak Pusat (Triliun)	722.54	873.85	980.51	1,074.55	1,146.87	1,240.42	1,284.97	1,343.53
3	Penerimaan SDA (Triliun)	165.38	209.86	221.70	222.25	236.18	95.85	59.85	105.60
	Migas	152.73	193.49	205.82	203.63	216.88	78.17	44.09	81.84
	Pertambangan Mineral dan Batubara	12.65	16.37	15.88	18.62	19.30	17.68	15.76	23.76
<b>Tax ratio</b>									
4	Pajak Pusat+SDA thd PDB	12.9	13.8	14.0	13.6	13.1	11.6	10.8	10.7

\* Tahun 2012 adalah realisasi per 4 November 2016; Tahun 2013 adalah realisasi per 21 Oktober 2016; Tahun 2014 adalah data realisasi per 21 Oktober 2016; Tahun 2015 adalah realisasi per Juli 2017; Tahun 2016 merupakan realisasi per Januari 2018; tahun 2017 berupa anggaran per Mei 2017

Sumber: Penerimaan Pajak pusat dan SDA dari LKPP berbagai tahun  
Pajak Daerah dari DJPK, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>; PDB dari BPS tanggal 17 Juli 2018

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2018).

Rasio pajak di Indonesia saat ini sedang mengarah ke angka ideal menurut standar internasional, yaitu ke arah 15% keatas (Kementerian Keuangan, 2019).

Untuk mengejar target rasio pajak, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Beberapa penelitian menjelaskan pentingnya kepatuhan pajak terhadap penerimaan negara. Waluyo (2016) menguji pengaruh penambahan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Pajak terhadap penerimaan pajak secara simultan dan parsial. Hasil penelitiannya, diantaranya menunjukkan bahwa (1) meningkatkan jumlah wajib pajak (penambahan NPWP) berpengaruh terhadap penerimaan pajak, (2) kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan (3) penambahan wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan pajak secara simultan mempengaruhi penerimaan pajak.

Sehingga, permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki. Karena kepatuhan pajak, salah satunya dalam penyampaian SPT Tahunan, dalam hubungannya dengan penerimaan negara digunakan untuk mengukur rasio pajak dan dalam jangka panjang bisa untuk mengukur kemandirian bangsa. .

Yayasan Auliya Insan Utama adalah yayasan yang menaungi Sekolah Islam Terpadu (SIT) Auliya, merupakan salah satu sekolah Islam favorit yang terletak di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berikut adalah data pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT PPh 21) SIT Auliya selama 4 tahun terakhir:

Tabel 1.3 Data NPWP dan SPT OP Pegawai SIT Auliya 2015-2018

Tahun	Jumlah pegawai tetap	Memiliki NPWP dan melaporkan SPT OP	Tidak memiliki NPWP	Persentase yang memiliki NPWP dan melaporkan SPT OP
2015	118	36	82	30,51%
2016	118	37	81	31,36%
2017	118	38	80	32,20%
2018	118	45	73	38,14%

Sumber: SPT PPh Pasal 21 SIT Auliya tahun 2015-2018.

Menurut Fitria (2017), wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran, salah satunya adalah apabila wajib pajak tersebut menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela. Sehingga, berdasarkan tabel data pelaporan SPT Tahunan pegawai Yayasan Auliya Insan Utama tersebut diatas, yang menunjukkan masih rendahnya persentase pegawai yang telah melaporkan SPT OP, mengindikasikan masih rendahnya kesadaran pajak pegawai untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.

Dalam hubungannya dengan pengetahuan pajak. Haryaningsih (2018) menyatakan indikator-indikator pengetahuan perpajakan, salah satunya adalah kepemilikan NPWP. Palil (2010) menemukan bahwa pengetahuan pajak penting dalam *Self Assessment System* (SAS) dan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak (dalam arah positif). Sistem perpajakan Indonesia menganut *self*

*assessment system* dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan SPT secara mandiri. (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Berdasarkan tabel data NPWP dan pelaporan SPT OP pegawai Yayasan Auliya Insan Utama tersebut diatas, menunjukkan masih rendahnya pengetahuan pegawai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, yang ditunjukkan dengan rendahnya persentase pegawai yang belum memiliki NPWP dan belum melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Sebagai Sekolah Islam, SIT Auliya mengedepankan nilai-nilai religiusitas agama Islam di dalam kegiatan belajar mengajarnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Visi, untuk menumbuhkan generasi pemimpin pintar, kreatif sekaligus saleh. Menurut Muslichah (2015), efek religiusitas berpengaruh pada perilaku kepatuhan secara positif dan signifikan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Variabel Antara (*Intervening Variable*) di Yayasan Auliya Insan Utama.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Belum ada peningkatan yang signifikan dalam penambahan pegawai SIT Auliya yang memiliki NPWP selama empat tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2018;
2. Masih rendahnya kesadaran pegawai SIT Auliya terhadap kepatuhan pelaporan pajak;
3. Masih kurangnya pengetahuan pegawai SIT Auliya tentang masalah perpajakan;
4. Secara nasional, permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu diperbaiki;
5. Nilai-nilai religiusitas dalam hal ketaatan untuk melaporkan pajak, belum sepenuhnya tercermin dalam pelaporan pajak di SIT Auliya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan dengan menitikberatkan pada 4 variabel yang akan diteliti, yaitu Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak, dan Religiusitas Sebagai Variabel Antara (*Intervening Variable*) di Yayasan Auliya Insan Utama.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesadaran tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi di Yayasan Auliya Insan Utama tahun 2019?
2. Bagaimana pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi di Yayasan Auliya Insan Utama tahun 2019?
3. Bagaimana kesadaran tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi di Yayasan Auliya Insan Utama tahun 2019 melalui *intervening variable* religiusitas?
4. Bagaimana pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi di Yayasan Auliya Insan Utama tahun 2019 melalui *intervening variable* religiusitas?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran tentang perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi di Yayasan Auliya Insan Utama tahun 2019;
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi di Yayasan Auliya Insan Utama tahun 2019;
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran tentang perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi di Yayasan Auliya Insan Utama tahun 2019 melalui *intervening variable* religiusitas;
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi di Yayasan Auliya Insan Utama tahun 2019 melalui *intervening variable* religiusitas.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

### **1.6.1 Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perpajakan tentang Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas Sebagai Variabel Antara (*Intervening Variable*).

### **1.6.2 Kegunaan praktis**

#### **1. Kegunaan bagi Yayasan Auliya Insan Utama**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi manajemen Yayasan Auliya Insan Utama, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi bagi para pegawainya;

#### **2. Kegunaan bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Wajib Pajak, khususnya bagi pegawai Yayasan Auliya Insan Utama, tentang pentingnya kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi;

#### **3. Kegunaan bagi pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak Orang Pribadi.